

REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Putri Setioningtias Estirahayu¹ Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.².

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: putrisapuputri12@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ifrani@ulm.ac.id

Abstract: This research aims to discuss marital status in providing differences in the legal assessment of marital rape in a criminal offense category and, to identify the ideal regulation of the criminal act of marital rape in the Violence Elimination Act. In the household in husband and wife relationships. This research uses a normative research method, towards a legal systematic. By using a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results of this research show that, firstly, regarding the implementation of sexual relations within the marriage bond, it must arise from the will of each party and with the existence of sexual consent which is also the basis for assessing a criminal act. Marital ties cannot be a justification for providing a legal assessment regarding forced sexual relations as a criminal act of sexual violence such as marital rape. Second, regarding recommendations for improving the previously general article so that it contains specifications for actions that are classified as meeting the criteria for rape in marriage, such as media used other than body parts, boundaries of the action, differences in sanctions for each victim, and sanctions for repeating the act of rape. in marriage (marital rape).

Keywords: Consent, Work Experience, Marital Rape, Legal Protection.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai status perkawinan dalam memberikan perbedaan terhadap penilaian hukum terhadap pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam suatu kategori tindak pidana dan untuk mengidentifikasi idealnya pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hubungan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, terhadap suatu sistematisa hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama terkait pelaksanaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan harus lahir dari kehendak masing-masing

pihak dan dengan adanya persetujuan seksual (sexual consent) yang juga menjadi dasar penilaian suatu tindak pidana. Ikatan perkawinan tidak dapat menjadi alasan pembeda yang memberikan penilaian hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual sebagai pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (marital rape). Kedua mengenai rekomendasi perbaikan pasal yang sebelumnya general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan yang tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, seperti media yang digunakan selain anggota tubuh, batas-batas tindakan, perbedaan sanksi bagi setiap korban, hingga sanksi atas pengulangan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape).

Kata Kunci: Persetujuan, Pengalaman Kerja, Pemerkosaan Dalam Pernikahan, Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Konsep HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah Tuhan dan bersifat kodrati, yang berarti tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. HAM memiliki karakteristik universalitas, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung, yang berarti bahwa berbagai hak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pekerja muda yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada individu yang berusia minimal 18 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.¹ Mereka adalah lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja formal namun telah memenuhi persyaratan usia untuk memasuki dunia kerja. Kelompok ini sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam proses rekrutmen akibat persyaratan pengalaman kerja yang diterapkan oleh sebagian besar perusahaan. Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini juga mencakup hak atas kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi. Hak atas pekerjaan tidak hanya mencakup adanya suatu pekerjaan, tetapi juga hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan perlindungan terhadap pekerja. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2013 menjadi dasar pengaturan persyaratan pengalaman profesional. Menurut peraturan ini, tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang industri konstruksi minimal harus lulusan D1 dengan pengalaman kerja minimal tiga tahun, minimal satu lulusan SMK dengan minimal dua tahun, dan minimal satu lulusan sekolah kejuruan dengan minimal lima tahun. bertahun-tahun.

¹ Admin Kesraseta, "PEMUDA "POTENSI, MASALAH, PERAN, DAN HARAPAN UNTUK BANGSA", " Desember 8, 2020, <https://kesraseta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pemuda-potensi-masalah-peran-dan-harapan-untuk-bangsa-25>.

Kualifikasi operator KKNI yang memiliki persyaratan pelatihan dan pengalaman kerja berbeda-beda tergantung levelnya, juga diatur dalam peraturan ini.

Pemerintah Indonesia telah mengatur hukum untuk melindungi pekerja dalam ketenagakerjaan. Dasar hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan.² Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing, pengupahan, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi pesangon.³ Kedua Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan yang mengharuskan pekerja memiliki pengalaman kerja 2 tahun sebagai syarat bekerja, namun terdapat beberapa pasal yang relevan terkait perlindungan pekerja muda yang tidak memiliki pengalaman kerja dan dapat digunakan sebagai landasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja muda tanpa pengalaman kerja di Kota Banjarmasin. Kota ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinamika ekonominya yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di banyak wilayah Indonesia. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pekerja muda, mengkaji pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu memadukan analisis hukum dengan observasi langsung di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja muda tanpa pengalaman kerja, pengusaha, dan pejabat Dinas Ketenagakerjaan di Banjarmasin. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait ketenagakerjaan. Pendekatan ini

² Republik Indonesia, "UU No.13 Tahun 2003" (n.d.).

³ Ady Thea DA, "UU Cipta Kerja Benahi 6 Ketentuan Bidang Ketenagakerjaan," August 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078/>.

bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi faktual dan kerangka hukum yang berlaku.

3. Tanjuk Utama Analisa Atau Pembahasan Utama

Status Perkawinan Dalam Memberikan Perbedaan Penilaian Hukum Terhadap Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Suatu Kategori Tindak Pidana

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perjanjian, di mana perjanjian ini mulai berlaku sejak awal, dengan isi dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.⁴ Suatu ikatan perkawinan tentu berkaitan dengan adanya pemenuhan kebutuhan seksual yang menjadi salah satu motivasi utama dalam sebuah perkawinan. Namun, kerap kali status perkawinan justru menjadi sarana pemaksaan dalam berhubungan atau dalam pelaksanaan pemenuhan hubungan. Salah satu bentuk tindakan yang semakin marak terjadi dan perlu mendapat perhatian serius adalah pemaksaan atau ketidakrelan dalam konteks hubungan suami-istri, terutama yang terjadi tanpa adanya izin yang jelas. Tindakan ini berpotensi menimbulkan luka fisik dan emosional, serta sering kali terjadi dalam lingkungan rumah tangga, di mana suami memaksakan hubungan seksual kepada istrinya. Namun, pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan jarang sekali mendapat perhatian yang memadai di kalangan masyarakat.

Tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istri, yang dikenal dengan istilah pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), merupakan isu krusial yang perlu diangkat dan ditangani secara serius untuk melindungi hak-hak perempuan di dalam institusi perkawinan.⁵ Pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) ini menjadi salah satu wujud bahwa terjadi penyalahgunaan tanggung jawab pada ikatan status perkawinan dalam hal hubungan seksual.

⁴ Luh Suryatni, "Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat" 11, no. 2 (2021): hlm. 74.

⁵ Eki Resa Firiski, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Shari'ah .," n.d., hlm. 51.

Pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam perspektif hukum pidana, merujuk pada tindakan hubungan seksual atau bentuk aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya tanpa adanya persetujuan yang jelas. Faktor terjadinya pemeriksaan ini timbul ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan posisi dominan. Suami biasanya memiliki posisi yang lebih dominan secara fisik, ekonomi, dan sosial dalam rumah tangga. Sehingga pemeriksaan oleh suami memanfaatkan posisi dominan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal terhadap istri yang seharusnya dilindungi.

Pemeriksaan dalam perkawinan (*Marital rape*) juga sering kali mencerminkan perwujudan masokisme dalam konteks hubungan suami dan istri, di mana kekerasan seksual dapat dipahami sebagai manifestasi dari dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam hubungan ini, satu pasangan sering kali suami mungkin merasakan dorongan untuk mengekspresikan fantasi masokisnya melalui tindakan yang merugikan dan mengontrol.⁶ Ketika imajinasi seksual ini beroperasi di luar batasan konsensual, maka berpotensi mengubah interaksi intim menjadi arena dominasi dan kekerasan.

Dalam hukum pidana, dapat digolongkan sebagai kejahatan jika tidak tergantung pada unsur-unsur persetujuan. Berkaitan dengan yang diutarakan oleh Utrecht bahwa kejahatan adalah tindakan atau perilaku manusia sebagai individu dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup dan berinteraksi,⁷ yang dalam hal ini persetujuan orang lain juga menjadi perwujudan menghargai norma masyarakat. Oleh karena itu, persetujuan merupakan sebuah elemen utama yang dapat menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Persetujuan pada konteks hubungan seksual disebut juga dengan istilah *sexual consent*. *Sexual consent* adalah merujuk pada keadaan ketika aktivitas seksual yang jika dilakukan dibawah adanya suatu kondisi paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari salah

⁶ Abdul Wafa, "Studi Isu Aktual Pendidikan Islam : Perempuan Dalam Lingkaran Hidup Masokisme," *TARBAWI: Journal on Islamic Education* 1, no. 2 (October 25, 2023): hlm. 276, <https://doi.org/10.24269/tarbawi.v1i2.2983>.

⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan I (Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 84.

satu pihak secara tegas, maka mengakibatkan aktivitas seksual itu dapat termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Persetujuan dalam hal ini menjadi penting untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana atau tidak. Selain menjadi dasar menilai tindak pidana, *sexual consent* juga memberi hak bagi negara dalam melakukan intervensi ranah personal individu. *Sexual consent* harus dipenuhi dalam relasi antara suami dan istri sebagai bentuk bukti bahwa keterlibatan pihak suami maupun istri dalam hubungan seksual tersebut telah disetujui sama lain, persetujuan tersebut tidak bisa di asumsikan dari berapa lama maupun sejauh apa relasi yang terjalin tetapi harus jelas di nyatakan melalui perkataan serta perilaku yang tidak menyebabkan ambiguitas. Maka hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* bahwa suatu hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan, apabila di dalamnya mengandung unsur ketiadaan *sexual consent* atau persetujuan.⁸

Menurut pendapat Humphreys terkait dengan *consent* atau persetujuan itu dapat memuat tiga makna, yaitu:

- a) Bahwa suatu persetujuan itu merupakan gambaran tentang keadaan internal yang menjadi pertanda atas kesediaan individu dan tidak dapat dilihat secara langsung karena hanya diketahui oleh masing-masing individu tersebut secara pribadi atau internal.
- b) Bahwa suatu persetujuan itu dapat berupa tindakan nyata secara faktual yang diwujudkan secara verbal yaitu ucapan secara lisan, maupun non verbal yaitu secara tertulis atau bentuk lainnya sebagai pernyataan yang memperlihatkan kemauan individu tersebut.
- c) Bahwa suatu persetujuan dapat diartikan sebagai *implied consent*, yakni persetujuan individu itu terlihat tidak secara langsung, namun umumnya berbentuk tanda-tanda dari bahasa tubuh, tindakan, ataupun tanpa ungkapan

⁸ Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (April 21, 2022): hlm. 82, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.

verbal yang menimbulkan interpretasi logis oleh orang lain atas ketersediaan atau kemauan sebagai suatu bentuk persetujuan.⁹

Menurut *Center for Awareness, Response, and, Education* Richmond University, Persetujuan (*consent*) memiliki 4 (empat) sifat yang utama yaitu:

- a. *Clear, capacitated communication*. Bahwa berkaitan dengan persetujuan itu harus diberikan secara bebas tanpa adanya ancaman maupun paksaan yang mengintimidasi, persetujuan ini disampaikan dengan jelas melalui kapasitas yang cukup saat menyatakan persetujuannya.
- b. *Always affirmative*. Bahwa persetujuan itu harus melalui afirmasi dari masing-masing pihak yang bahkan disampaikan secara lisan.
- c. *Resiprocal and retractable*. Bahwa persetujuan mestinya diberikan oleh para pihak yang terlibat dan dapat diubah atau ditarik kapan pun oleh pihak tersebut.
- d. *Every partner, every act, every time*. Bahwa suatu persetujuan harus diberikan oleh setiap atau masing-masing pihak pada setiap tindakan apa pun dan setiap waktu atau kapan pun.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah termuat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan itu merupakan hak masing-masing pihak yang dalam setiap tindakan apa pun dapat ditarik oleh pihak yang bersangkutan, dan kemudian dengan adanya hal itu, pihak lain yang terlibat juga harus menghargai keputusan tersebut tanpa boleh melakukan tindakan maupun perkataan yang berisi ancaman atau paksaan dalam bentuk apa pun.

Persetujuan dalam suatu hubungan seksual (*sexual consent*) ini berbeda dengan status hukum atau legalisasi yang diberikan oleh negara. Status hukum atau legalisasi hanya lah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh negara berkenaan dengan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat menunjukkan bahwa kedua individu

⁹ Adi Lazuardi and Muhammad Akbar Pribadi, "Concept Of Retractable Consent In Minister Of Education's Regulation Regarding Sexual Violence On Campus," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (March 31, 2022): hlm. 215, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.464>.

¹⁰ Shelly Aprilia Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Skripsi, Banjarmasin, Univeristas Lambung Mangkurat, 2023), hlm. 49.

tersebut diakui memiliki hubungan yang sah di mata hukum. Pernyataan ini juga menegaskan legalitas hubungan perkawinan mereka dalam konteks pembentukan suatu keluarga dan kelanjutan keturunan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan hukum ini tidak serta-merta menyiratkan bahwa persetujuan seksual (*sexual consent*) otomatis diberikan sepenuhnya sejak saat legalisasi hubungan ini berlaku, hingga terdapat pernyataan sebaliknya. Dengan demikian, konsensualitas dalam hubungan seksual tetap harus diperoleh secara eksplisit dan tidak dapat dianggap sebagai asumsi yang menyertai status perkawinan yang sah.¹¹

Konsep ini membantah asumsi bahwa legalnya pernikahan menyiratkan persetujuan otomatis terhadap aktivitas seksual di antara pasangan, yang menyoroti pentingnya otonomi individu, integritas tubuh, dan hak untuk menentukan nasib sendiri secara seksual. Dapat disimpulkan bahwa legalisasi hukum menghalalkan hubungan bukan berarti menghalalkan segala bentuk tindakan seksual yang terjadi antara suami dan istri, karena perkawinan tidak bisa dijadikan dasar untuk menguasai pasangan sepenuhnya. Oleh karena itu, adanya status ikatan perkawinan tidak dapat menjadi alasan pembenar yang mengubah atau memberikan perbedaan pada suatu penilaian hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual pada konteks hubungan suami dan istri. Tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut tetap diakui sebagai suatu tindak pidana dalam konteks kekerasan seksual, yang dapat dipahami sebagai bentuk tindakan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) yang terjadi antara suami dan istri.

Hal ini berarti bahwa suatu ikatan perkawinan tetap menempatkan masing-masing pihak menjadi individu yang memiliki hak dan kapasitas untuk melindungi dirinya. Pada perlindungan diri ini, masing-masing individu atau masing-masing pihak berhak menolak segala bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, bahwa tidak ada individu yang boleh dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, bahkan dalam konteks pernikahan. Hak untuk menolak atau menyatakan "tidak" menjadi elemen penting yang harus dihormati dalam setiap interaksi seksual, menunjukkan bahwa keputusan individu adalah fundamental yang tidak dapat diabaikan dan harus dilindungi. Aspek penting yang juga

¹¹ Admin ICJR, "Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual," accessed November 10, 2024, <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/>.

termuat dalam perlindungan diri ini adalah pentingnya persetujuan yang jelas, sukarela, dan terkonfirmasi dari kedua belah pihak.

Di sisi lain tindakan dari pelaku memiliki keterkaitan dengan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang ditunjang oleh beberapa faktor seperti pengawasan, kontrol sosial, dan keamanan fisik yang dimiliki oleh individu. Terutama jika pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kejahatan dengan risiko yang rendah, ini dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan tindakan kriminal tersebut. Faktor ini memiliki peran yang krusial dalam mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal, yang sering kali bergantung pada adanya peluang yang tersedia. Selain itu, kejahatan dalam suatu ikatan perkawinan justru dapat timbul dengan adanya ketegangan, ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui cara yang sah juga dapat menjadi faktor yang mendorong individu untuk menggunakan cara alternatif yang tidak sah, seperti melakukan kejahatan.¹²

Faktor di atas memicu terjadinya peluang terjadi tindak pidana berulang, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami melalui beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, akses dan kesempatan yang lebih mudah karena perkawinan yang menempatkan suami dan istri tentu tinggal dalam satu rumah hingga bahkan memiliki ruang privat, maka secara signifikan meningkatkan akses fisik antara keduanya. Dalam situasi ini, pelaku memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana berulang, mengingat adanya komitmen terkait kepercayaan dan keintiman yaitu kedekatan fisik dan emosional yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika individu merasa aman dan dekat dengan pasangannya, mereka cenderung lebih rentan terhadap manipulasi dan pengendalian.¹³

¹² Olivia Laura Sahertian, Aprodite Milana Sahusilawane, and M. Takaria, *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan I (Kediri, Jawa Timur: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023), hlm. 16-18.

¹³ Az-zahra Latifatun Nisa and Aisyah Hafidah Kurniwati, "Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong," *Muadalah : Jurnal Hukum* 4 Nomor 1 Mei 2024 (May 28, 2024): hlm.7.

Dalam konteks ini, pemerkosaan dapat dianggap sebagai perpanjangan dari pola perilaku yang merugikan, di mana korban tidak hanya mengalami satu insiden, tetapi terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Selain itu, faktor lainnya adalah ketergantungan ekonomi dan emosional yang juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika hubungan yang abusif. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan adanya relasi kekuasaan, di mana interaksi antara individu-individu tersebut tidak mencerminkan posisi yang setara.¹⁴

Bahkan Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan salah satu bentuk isu yang tumbuh berkembang dan memperoleh sorotan di dalam masyarakat itu berkaitan dengan ketimpangan gender, yang menempatkan keterbatasan akses perempuan dan ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di kehidupan masyarakat.¹⁵ Sehingga banyak istri yang bergantung secara finansial pada suami mereka, dan sering kali menciptakan ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi kekerasan. Ditambah dengan faktor emosional seperti rasa cinta, rasa takut, dan harapan akan perubahan, membuat korban merasa terperangkap dalam hubungan yang menyakitkan. Dalam banyak kasus, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melanjutkan tindakan pemerkosaan berulang, karena korban merasa tidak memiliki alternatif untuk melarikan diri atau melawan. Ditambah lagi konsep pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) masih dianggap tabu pada mayoritas masyarakat yang terikat budaya patriarki dan menganggap hubungan suami istri adalah ranah privat yang menjadi hal memalukan ketika diketahui orang lain.

Maka secara keseluruhan, suatu ikatan perkawinan memunculkan kombinasi antara akses yang lebih mudah, pemanfaatan kepercayaan dalam hubungan, serta ketergantungan ekonomi dan emosional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya tindak pidana berulang. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dibandingkan dengan kasus pemerkosaan di luar

¹⁴ Derry Angling Kesuma, *Perempuan Dan Selimut Kekerasan Dalam Ranah Hukum*, Cetakan Pertama (Purwokerto, Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2023), hlm. 36.

¹⁵ Ayu Hutami Susila et al., “Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual,” , hlm.5.

perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

4. Tunjuk Utama atau Pembahasan Pertama

Idealnya Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Hubungan Suami Istri

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) telah diatur secara formal dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan terjadinya kesengsaraan atau penderitaan. Penderitaan ini dapat bersifat fisik, seksual, maupun psikologis, serta mencakup perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap korban dalam konteks rumah tangga. Lebih lanjut, Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengidentifikasi berbagai kategori kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga.

Sedangkan sebagai suatu tindakan yang termasuk ke dalam kategori tindak kekerasan seksual, pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ini terdapat pada pasal 46 yang memuat tentang sanksi pidanaannya yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Pasal 8a yang dimaksud dalam pasal 46 ini berbunyi :

"Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut" ¹⁶

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” .

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat dari pasal 8a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut :

a. Pemaksaan hubungan seksual

Ketentuan terkait dengan “pemaksaan hubungan seksual” memiliki makna yang kurang jelas dan terkesan rancu. Definisi ini sangat umum dan tidak mendalam, kata “pemaksaan” ini dapat berakibat diinterpretasikan secara luas atau bias karena tidak ditemukan keterangan yang lebih jelas atas kata ini yang kemudian menimbulkan banyak pengertian. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dengan apakah kekerasan tersebut terjadi ketika istri melakukan penolakan terhadap hubungan seksual yang dikaitkan dengan kondisi istri yang kelelahan maupun faktor lainnya.¹⁷

Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri (sepihak), dan secara tidak sadar dalam pengaruh penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol. Berdasarkan berbagai definisi mengenai pemerkosaan dalam konteks perkawinan (*marital rape*) yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori pemerkosaan dalam perkawinan adalah: 1) Hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan atau dengan kekerasan, karena istri dalam keadaan tidak bersedia atau siap karena faktor-faktor lain seperti lelah sehingga kondisi ini berpotensi mengakibatkan istri mengalami cedera, baik secara fisik maupun psikologis; 2) Hubungan seksual yang dilakukan tanpa memperhatikan kepuasan ataupun kenikmatan kedua belah pihaknya. Namun, kategori tersebut tidak dapat dijadikan sebagai standar mutlak dalam mengidentifikasi tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bentuk dan manifestasi pemerkosaan dalam

¹⁷ Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid.B/201/PN.Bgl)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 58.

perkawinan dapat bervariasi dan mengalami perubahan seiring waktu, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam penilaiannya.¹⁸

b. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut

Seperti yang termuat pada Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak
- b) Orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, individu yang mengalami kekerasan seksual seperti yang diatur dalam pasal 8 ini adalah mereka yang tinggal dalam rumah yang sama dengan subjek hukum berpotensi menjadi objek hukum, terlepas dari durasi tinggal mereka, baik dalam jangka waktu singkat maupun lama.
- c) Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan melalui cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga memuat aturan terkait dengan hukuman tambahan pada tindak pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) diatur pada Pasal 48 yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana

¹⁸ Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (February 12, 2018): 87–103, <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.350>.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹⁹

Dalam mengenai sistem hukum, Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang diakibatkan oleh adanya faktor historis yang sama. Sehingga menimbulkan munculnya suatu fondasi hukum, baik struktur maupun prinsip yang hampir serupa. Selain itu, aspek budaya dan sosial yang saling berinteraksi di antara negara-negara Asia Tenggara juga membentuk kesamaan praktik hukum.

Sehingga terkait dengan pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) peneliti melakukan perbandingan pada bunyi pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pengaturan tentang pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang terdapat pada Peraturan atau Undang-Undang di negara Malaysia dan Peraturan atau Undang-Undang di negara Singapura.

Tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di negara Malaysia termuat pada hukum positif Malaysia yaitu pada *Laws of Malaysia Act 574 Penal Code* (kemudian untuk selanjutnya disebut Kode Penal Malaysia) yang berbunyi:

375. “Seorang laki-laki dikatakan melakukan “pemeriksaan” jika, kecuali dalam kasus yang dikecualikan selanjutnya, melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan dalam keadaan yang termasuk dalam salah satu dari 5 uraian berikut:

- (a) Bertentangan dengan keinginan perempuannya;
- (b) Tanpa adanya persetujuan perempuannya;
- (c) Dengan persetujuan perempuannya tersebut, ketika persetujuannya itu didapatkan dan diperoleh dengan membuatnya takut akan kematian atau luka;
- (d) Dengan persetujuan perempuannya, ketika laki-laki itu mengetahui bahwa laki-laki itu bukanlah merupakan suaminya, dan persetujuan perempuannya itu diberikan karena perempuan itu yakin bahwa laki-laki itu adalah laki-laki lain yang dengannya dia memiliki ikatan atau dia yakini dirinya menikah secara sah atau yang kepadanya dia akan menyetujuinya;
- (e) Dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia masih berusia di bawah 16 tahun.”²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁰ Nikmatul Keumala Nofa Yuwono, Al Khanif, and Y. A. Triana Ohoiwutun, “Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 4, no. 2 (November 30, 2023): hlm. 199, <https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.42190>.

Artinya, berdasarkan bunyi pasal tersebut suatu tindakan atau perbuatan dikatakan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri adalah apabila persetubuhan disertai dengan ancaman yang dapat membuat sang istri ketakutan dan dilakukan dengan melukai istri ketika berhubungan seksual, baik secara fisik maupun psikis. Persetubuhan sebagaimana yang dimaksud tersebut meliputi perbuatan yang dimaksudkan untuk memuaskan hawa nafsu pelaku atau suami, dengan cara menyentuh alat kelamin, dubur, atau rongga mulut pelaku, atau dengan menggunakan benda lain terhadap alat kelamin atau dubur istri ataupun orang lain. Pasal 375(A) ini menekankan pada pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang didasari atas tindakan kekerasan fisik serta mental dari ancaman tersebut.

Sedangkan pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) pada negara Singapura diatur dalam Pasal 375 Ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224*, yang berbunyi :

375. “Tidak ada orang yang akan bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) terhadap istrinya, yang tidak berada dibawah 13 tahun, kecuali pada saat pelanggaran :

- a) istrinya tersebut hidup terpisah dari suaminya karena beberapa kondisi:
 - (i) dibawah konteks penghakiman interim di mana perceraian belum berkekuatan hukum tetap (belum dinyatakan selesai atau berakhir) atau di mana ketetapan nisi cerai juga belum berstatus berkekuatan hukum mutlak,
 - (ii) dibawah penghakiman interim di mana keputusannya mengenai nulitas tidak dibuat akhir (belum diputuskan secara final) atau keputusan nisi untuk nulitas tidak dibuat atau ditetapkan secara mutlak,
 - (iii) dibawah situasi yang diatur berdasarkan kepada pertimbangan atau keputusan pemisahan peradilan oleh pengadilan; atau
 - (iv) dibawah adanya perjanjian pemisahan yang dituangkan dalam wujud tertulis;
- b) istrinya tersebut tinggal terpisah dari suaminya dan proses perceraian, nulitas atau yudikatif pemisahan telah dimulai dan proses tersebut masih berlanjut, belum dihentikan atau disimpulkan (diselesaikan)
- c) terdapat adanya pemberlakuan sebuah perintah atau penetapan pengadilan yang melarang suami (dirinya) untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut,
- d) terdapat adanya pemberlakuan penetapan perlindungan berdasarkan Pasal 65 atau penetapan percepatan proses hukum berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang tentang Perempuan (Bagian 353) yang dibuat untuk ditujukan terhadap suami (dirinya) untuk kepentingan istrinya, atau
- e) istrinya tersebut tinggal terpisah darinya dan proses pengadilan telah dimulai untuk memperoleh perintah perlindungan atau penetapan percepatan proses hukum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (d), dan proses pengadilan belum dihentikan atau disimpulkan (diselesaikan).”

Negara Singapura tidak memberikan definisi pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) secara jelas dan spesifik dalam *Singapore Penal Code Cap.224*, hanya dalam Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224* tersebut termuat kata “terhadap istrinya” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ini mengarah kepada pengaturan antara suami dan istri yang kemudian dapat didefinisikan sebagai “setiap laki-laki yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya” yang dalam keadaan tinggal terpisah karena proses perceraian. Dalam Undang-Undang Singapura juga diatur terkait pengulangan tindak pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Pada aturan dalam Undang-Undang negara Malaysia yang termuat dalam *Laws of Malaysia Act 574 Penal Code* dan Singapura yang termuat dalam *Singapore Penal Code Cap.224* memiliki kesamaan dalam hal mengatur secara spesifik terkait pengaturan kriteria tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), sedangkan di Indonesia yang termuat pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya disebutkan terkait pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan terkait dengan pengaturan hukum tindak pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dari negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura :

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Pemerkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Indonesia	Malaysia	Singapura
Pasal 8a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT ”pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan	Pasal 375(A) Kode Penal Malaysia “setiap laki-laki yang berada dalam perkawinan sah, menyebabkan luka atau	Pasal 375 Ayat (4) Kode Penal Singapura ”Setiap laki-laki yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya yang dalam keadaan: Istrinya tinggal terpisah

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”	ketakutan akan kematian dan menyakiti istrinya atau orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya”	darinya karena proses perceraian yang belum berakhir, adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya”
Unsur dalam pasal ini ialah “pemaksaan”	Unsur dalam pasal ini ialah “kekerasan”	Unsur dalam pasal ini ialah “kekerasan, pemaksaan”
Subjek hukum atau pelaku ialah “setiap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”	Subjek hukum atau pelaku ialah “suami”	Subjek hukum atau pelaku ialah “suami”
Objek hukum atau korban ialah “setiap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”	Objek hukum atau korban ialah “istri”	Objek hukum atau korban ialah “istri”
Sanksi pidana dalam pasal ini ialah “penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 36.000.00,00 juta rupiah	Sanksi pidana dalam pasal ini “Pidana penjara hingga 5 tahun”	Sanksi pidana dalam pasal ini “Penjara maksimal 6 bulan dengan denda \$2000 (dua ribu dolar) Singapura atau 23 bulan dengan denda \$5000 (lima ribu Dolar) Singapura jika terjadi pengulangan sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (8) SIWOC”

Berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat menjadi referensi bahwa rumusan idealnya pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah melakukan pertimbangan untuk memperhatikan, memuat, dan memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait bentuk tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengategorikan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai bentuk kekerasan seksual, namun masih menggunakan frasa “pemaksaan hubungan seksual” sehingga Undang-Undang ini harus secara eksplisit mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual tersebut adalah pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dengan memberikan definisi yang jelas mengenai tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) terutama mengharuskan bahwa hubungan seksual memuat aspek persetujuan seksual (*sexual consent*) yang bersifat permanen dan tidak dapat diintervensi orang lain.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan mengenai perbaikan bunyi pasal yang sebelumnya general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan yang tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, dapat berupa seperti media apa saja yang digunakan selain anggota tubuh, hingga batas-batas tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Hal ini menjadi poin penting karena pada kasus-kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang terjadi di dominasi bentuk kekerasan seksual yang menggunakan media selain tubuh, misalnya sayuran atau benda lain yang di gunakan sebagai saran pemuas bagi pelaku pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Dalam hal dimuatnya perumusan ini juga bertujuan untuk memberikan batasan tindakan yang tergolong dalam pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) agar kemudian tidak menimbulkan suatu ambiguitas, penyalahgunaan, serta penerapan pasal yang tidak tepat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan oleh individu yang tidak ingin memenuhi kewajibannya terhadap pasangan. Karena suatu pengaturan dan hukuman atau sanksi pidana merupakan penjamin rasa jera yang utama atau terbaik ketika digunakan dan diterapkan secara hati-hati, etis, cermat, serta secara manusiawi, namun merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia ketika digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²¹

2. Perbedaan sanksi bagi pelaku tergantung kepada siapa yang menjadi korban

²¹ Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 158.

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku seharusnya pada Undang-Undang ini diberi batas minimum dan untuk setiap korban diberikan sanksi yang dibedakan. Antara korban anak, istri, saudara dan pekerja rumah tangga dalam ruang lingkup rumah tangga. Dengan posisi status korban yang berbeda-beda maka tentu memerlukan penanganan kekerasan seksual yang berbeda satu sama lain. Hal ini karena dampak yang timbul pun berbeda bagi setiap korbannya. Jika korbannya adalah istri tentu saja menempatkan korban harus merasakan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik maupun psikologis karena ranah privat membuat akses suami sebagai pelaku kepada korban semakin mudah untuk melakukan perbuatan secara berulang. Selain itu juga dengan adanya relasi kuasa antara suami dan istri menempatkan posisi istri lebih tunduk kepada suami yang menjadikan istri ketergantungan, sehingga kedudukan suami dan istri pun menjadi tidak setara.²² Sehingga penting juga dalam pasal ini memuat tentang pengaturan sanksi atas pengulangan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) agar memberikan efek jera bagi pelaku. Maka dalam hal sanksi perlu ada poin-poin penjabaran yang menjadi pemberat hukuman dengan melihat kepada kerugian korban berdasarkan posisi atau statusnya di lingkup rumah tangga tersebut.

Penegasan sanksi dalam undang-undang memiliki peranan yang sangat penting, mengingat hukum pidana secara konsisten menetapkan sanksi untuk setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan penambahan penderitaan yang dilakukan secara sengaja terhadap pelaku kejahatan. Elemen penambahan penderitaan yang disengaja ini menjadi salah satu aspek yang membedakan hukum pidana dari jenis hukum lainnya. Menurut teori gabungan ini menegaskan bahwa tujuan pidana tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penjahat, tetapi juga berupaya untuk melindungi masyarakat dengan cara menciptakan dan memelihara ketertiban sosial.²³

²² Kesuma, *Perempuan Dan Selimut Kekerasan Dalam Ranah Hukum*, hlm. 140-143.

²³ Iwan Rasiwan, *Rekonstruksi Hukum Bebas Nilai Keadilan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP*, Cetakan Pertama (Surabaya, Jawa Timur: CV. Sketsa Media, 2022), hlm. 39.

Sehingga dengan memperhatikan pertimbangan di atas, peneliti memberikan beberapa gambaran bagi contoh perumusan pasal yang dapat digunakan sebagai rekomendasi pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yakni sebagai berikut :

1. Barangsiapa melakukan tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya tanpa adanya persetujuan yang jelas dan sah, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan maupun penderitaan maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan.
2. Persetujuan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, paksaan, manipulasi, ataupun bentuk intimidasi lainnya.
3. Tindakan yang tergolong dalam pemerkosaan dalam perkawinan pada ayat (1) meliputi:
 1. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan anggota tubuh, alat, benda atau media lainnya secara memaksa yang mengakibatkan luka baik secara fisik maupun luka batin bagi korban.
 2. Tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari pasangan untuk melakukan hubungan seksual disertai tekanan tipu muslihat pada fisik, emosional, atau psikologis.
4. Barangsiapa yang terbukti melakukan pemerkosaan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dipidana:
 1. Jika tindakan tersebut dilakukan terhadap orang yang tinggal menetap didalam rumah tangga tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Jika tindakan tersebut dilakukan terhadap korban yang adalah seorang suami atau istri, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dalam hal terjadinya pengulangan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan terhadap korban yang adalah sebagai seorang suami atau

istri, sanksi pidana penjara dapat ditambah menjadi 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Dalam hal jika tindakan sebagai mana yang dimaksud pada pasal tersebut mengakibatkan korban mendapatkan luka berat yang tidak memberi harapan kesembuhan pada korban, mengakibatkan korban mengalami gangguan jiwa yang berkepanjangan, menyebabkan timbulnya penyakit, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi pada korban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap tindakan yang memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan harus tercatat, dilaporkan, dan tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenaran atas kewajiban dalam hubungan suami istri.

Penjelasan atas rumusan pasal diatas :

Ayat (1) : Rumusan tersebut ialah mengenai pemerkosaan, subjeknya ialah seorang pria dan objeknya seorang wanita. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang dengan intensitas tertentu yang dapat mendatangkan kerugian serta mengejutkan bagi korban, baik yang tertuju secara langsung kepada korban maupun terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung kepada korban. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan tidak hanya menggunakan barang namun bisa dengan tindakan yang lebih halus, misalnya melakukan suatu seruan dengan mengutarakan terkait dengan akibat-akibat merugikan jika tidak dilaksanakan.²⁴

²⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianannya* (Jakarta: ALUMNI AHM-PTM, 1989), hlm. 62.

Ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu ucapan atau tindakan yang umumnya bernada kebohongan dengan maksud agar tidak diketahui oleh korban. Dalam hal ini tipu muslihat yang biasa dilontarkan ialah berkaitan dengan agama yaitu mengenai kewajiban istri terhadap suami, bahwa istri harus menuruti keinginan suami.

Kaidah hukum yang diciptakan oleh suatu kelompok atau lembaga dalam konstitusi harus mampu mengkomunikasikan maksud aturan tersebut dengan tata bahasa yang dapat dipahami oleh semua kalangan. Lebih lanjut, asas-asas formal dan material, sebagaimana diuraikan oleh I.C. van der Vlies dalam bukunya *Het Wetbgriep en beginselen van behoorlinke regelgeving*, dapat menjadi landasan yang penting. Asas-asas formal mencakup: (1) asas tujuan yang jelas, yang menekankan pentingnya pemahaman akan maksud dan tujuan dari regulasi yang dibuat; (2) asas lembaga yang tepat, yang memastikan bahwa lembaga yang berwenang memiliki kapasitas untuk melaksanakan regulasi tersebut; (3) asas perlunya pengaturan, yang menunjukkan bahwa suatu regulasi harus diperlukan untuk mencapai suatu tujuan; (4) asas kelayakan pelaksanaan, yang menilai apakah regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara praktis; dan (5) asas konsensus, yang menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Di sisi lain, asas material mencakup: (1) asas terminologi dan sistematika yang benar, yang memastikan penggunaan istilah yang tepat dan struktur yang sistematis dalam regulasi; (2) asas keterkenalan, yang mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengenali regulasi yang ada; (3) asas perlakuan yang sama dalam hukum, yang menjamin bahwa semua individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum; (4) asas kepastian hukum, yang memberikan jaminan bahwa regulasi akan diterapkan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah; serta (5) asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan kondisi individual, yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam penerapan hukum berdasarkan konteks dan keadaan spesifik masing-masing individu.²⁵ Dengan demikian, penyusunan rumusan hukum yang jelas dan sistematis menjadi langkah fundamental untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

²⁵ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 30-31.

Proses rekonstruksi pasal atau aturan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan hukum domestik, namun juga untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan selaras dengan standar internasional dan responsif terhadap kebutuhan pada fenomena yang hadir dalam masyarakat. Rekonstruksi bermaksud untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa mendatang (*ius constitundum*), sebagai bagian tujuan pembaharuan hukum, dalam perwujudannya juga harus didukung dengan politik hukum nasional yang baik. Pada dasarnya tujuan akhir dari pengaturan dalam kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sehat dalam mencapai keseimbangan.²⁶

5. Penutup

Kesimpulan

Memastikan akses kerja yang setara bagi pekerja muda di Kota Banjarmasin memerlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan sistemik dan praktis. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi undang-undang ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan yang eksplisit bagi pekerja muda tanpa pengalaman. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Salah satu langkah yang disarankan adalah pengenalan program pelatihan yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan pekerja muda, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman praktis.²⁷ Dengan cara ini, pengusaha dapat mengurangi kekhawatiran tentang produktivitas pekerja muda yang belum berpengalaman.

Insentif kepada pemberi kerja yang merekrut pekerja tanpa pengalaman juga dapat mendorong inklusivitas pasar kerja. Insentif ini, seperti pengurangan pajak atau subsidi pelatihan, dapat menjadi langkah efektif untuk menarik minat perusahaan. Selain itu,

²⁶ Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm.158.

²⁷ Jumarto Yulianus, "Kurangi Angka Pengangguran, Bursa Kerja Kalimantan Selatan Sediakan 2.700 Lebih Lowongan," February 26, 2020, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/26/kurangi-pengangguran-bursa-kerja-kalimantan-selatan-sediakan-2-700-lebih-lowongan>.

kampanye kesadaran publik yang menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan kerja dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pekerja muda.

Belajar dari praktik terbaik internasional, seperti sistem pelatihan kejuruan di Jerman dan program magang korporat di Jepang, memberikan wawasan yang dapat diadaptasi ke konteks lokal. Kebijakan yang berhasil di negara-negara ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

Banjarmasin memiliki potensi untuk menjadi percontohan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pekerja muda tanpa pengalaman. Dengan ekonomi lokal yang terus berkembang, kebijakan yang inklusif dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada kesejahteraan sosial dan ekonomi kota.

Kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai visi ini. Pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan pasar kerja yang adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan peluang kerja bagi generasi muda tetapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan.

Jika diterapkan dengan benar, kebijakan-kebijakan ini dapat menginspirasi wilayah lain di Indonesia untuk mengambil langkah serupa. Pada akhirnya, dengan memprioritaskan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam dunia kerja, Banjarmasin dapat menjadi contoh kota yang mempromosikan inklusivitas dan keadilan dalam pasar kerja.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Singapore Penal Code Cap 224.

Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code.

Buku

Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Gozali, Djoni Sumardi. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Kabupaten Sleman, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2021.

Kesuma, Derry Angling. *Perempuan Dan Selimut Kekerasan Dalam Ranah Hukum*. Cetakan Pertama. Purwokerto, Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2023.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cetakan I. Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

- Rasiwan, Iwan. *Rekonstruksi Hukum Bebas Nilai Keadilan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Surabaya, Jawa Timur: CV. Sketsa Media, 2022.
- Sahertian, Olivia Laura, Aprodite Milana Sahusilawane, and M. Takaria. *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cetakan I. Kediri, Jawa Timur: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianannya*. Jakarta: ALUMNI AHM-PTHM, 1989.

Jurnal

- Az-zahra Latifatun Nisa and Aisyah Hafidah Kurniawati. “Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 4 Nomor 1 Mei 2024 (May 28, 2024).
- Firiski, Eki Resa. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Shari’ah .,” n.d.
- Lazuardi, Adi, and Muhammad Akbar Pribadi. “Concept Of Retractable Consent In Minister Of Education’s Regulation Regarding Sexual Violence On Campus.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (March 31, 2022): 209. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.464>.
- Muhammad Yunus. “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid.B/201/PN.Bgl).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putra, Tri Sulatama. “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (February 12, 2018): 87–103. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.350>.
- Rahmasari, Rizkia. “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemandikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (April 21, 2022): 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.
- Sella Novianti, Aisyah Maharani Fajrin, Febbyolah, Nabilla Putrie V.S, Rizaldi, and Enni Merita. “Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kejahatan Marital Rape Dalam Rumah Tangga.” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (May 15, 2023): 153–60. <https://doi.org/10.46839/consensus.v1i4.27>.
- Suryatni, Luh. “Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat” 11, no. 2 (2021).
- Susila, Ayu Hutami, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Chairul Bariah. “Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual,” n.d.

Wafa, Abdul. "Studi Isu Aktual Pendidikan Islam : Perempuan Dalam Lingkaran Hidup Masokisme." *TARBAWI: Journal on Islamic Education* 1, no. 2 (October 25, 2023): 273–86. <https://doi.org/10.24269/tarbawi.v1i2.2983>.

Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa, Al Khanif, and Y. A. Triana Ohoiwutun. "Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 4, no. 2 (November 30, 2023): 190. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.42190>.

Internet

Firdausya, Ihfa. "Catatu Komnas Perempuan Catat 289.111 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2023," March 7, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/657178/catahu-komnas-perempuan-catat-289111-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2023>.

ICJR, Admin. "Ketidadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual." Accessed November 10, 2024. <https://icjr.or.id/ketidadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/>.

Saputra, Andi. "Suami Di Kalteng Dibui Karena Perkosa Istri Sendiri, Begini Ceritanya," January 12, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6511614/suami-di-kalteng-dibui-karena-perkosa-istri-sendiri-begini-ceritanya/amp>.

Skripsi

Handayani, Shelly Aprilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.